

**KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.31.311.06.23.36 TAHUN 2023
TENTANG**

**KODE ETIK, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAKSANA PELAYANAN
SERTA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF**

**DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan publik merupakan salah satu area Pembangunan Zona Integritas di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
 - b. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa untuk pembinaan aparatur negara yang diarahkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik, perlu adanya upaya dalam mendorong kinerja pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan publik;
 - d. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas dan terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan kode etik, pemberian penghargaan, dan sanksi bagi pelaksana pelayanan, serta pemberian kompensasi bagi penerima pelayanan di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu ditetapkan keputusan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tentang Kode Etik, Pemberian Penghargaan, dan Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan serta Pemberian

Kompensasi bagi Penerima Pelayanan di Lingkungan
Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Inonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 392);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF TENTANG PELAKSANAAN KODE ETIK, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAKSANA PELAYANAN SERTA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Kode Etik, Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan, serta Pemberian Kompensasi bagi Penerima Pelayanan di Lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Kode Etik, Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan, serta Pemberian Kompensasi bagi Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan berdasarkan kriteria dan mekanisme yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Pelaksanaan kode etik yang meliputi asas, perilaku (etika), hak, kewajiban, dan larangan berlaku bagi seluruh pelaksana pelayanan di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
- Keempat : Pelaksana pelayanan yang menunjukkan kedisiplinan, kinerja, dan penilaian baik dari pengguna pelayanan dapat diberikan penghargaan.
- Kelima : Pelaksana pelayanan yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dapat diberikan sanksi.
- Keenam : Penerima pelayanan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dapat diberikan kompensasi.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2023

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF



Dra. Tri Asti Isnariani, Apt., M.Pharm.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN
ZAT ADIKTIF
NOMOR HK.02.02.31.311.06.23.36 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN KODE ETIK, PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAN SANKSI BAGI PELAKSANA PELAYANAN, SERTA
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT
ADIKTIF

**KODE ETIK, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAKSANA
PELAYANAN SERTA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF**

A. ASAS DAN PERILAKU (ETIKA) PELAKSANA PELAYANAN

1. ASAS-ASAS PELAYANAN:

- a. **Kepentingan Umum;** Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/ atau golongan.
- b. **Kepastian Hukum;** Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. **Kesamaan Hak;** Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban;** Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. **Profesional;** Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. **Partisipatif;** Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat/ pengguna layanan.
- g. **Tidak Diskriminatif;** Setiap masyarakat/ pengguna layanan berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. **Keterbukaan;** Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diperlukan.
- i. **Akuntabilitas;** Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. **Ketepatan Waktu;** Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- k. **Kecepatan, Kemudahan, dan keterjangkauan;** Pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

2. **PERILAKU (ETIKA) PELAKSANA PELAYANAN**

Pelaksana pelayanan harus berperilaku atau mempunyai etika sebagai berikut:

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Santun dan ramah;
- c. Cermat;
- d. Profesional;
- e. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- f. Tidak mempersulit;
- g. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, serta proaktif dalam memberikan pelayanan;
- h. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/ atau kewenangan yang dimiliki;
- i. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; dan
- j. Menerapkan *core values* BerAKHLAK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

3. **LARANGAN**

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaksana pelayanan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sebagai berikut:

- a. Menyalahgunakan kewenangan;
- b. Melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. Menggunakan data/ informasi yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merugikan pihak penerima pelayanan maupun organisasi;
- d. Menerima hadiah sebagai bentuk gratifikasi atau suatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang bersangkutan dengan tugas sebagai pemberi pelayanan;
- e. Melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan

- f. Menyepelekan dan melakukan pembicaraan lain yang bersifat pribadi ketika melakukan pelayanan;

B. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA PELAYANAN

1. BENTUK PENGHARGAAN

- a. Penghargaan dapat berupa:
 - 1) Pemasangan foto Petugas Pelayanan Publik Terbaik di area kantor dan seluruh media sosial Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
 - 2) Mendapatkan kesempatan prioritas mengikuti pengembangan kompetensi; dan/atau
 - 3) Bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan oleh direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
- c. Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

2. SYARAT PEMBERIAN PENGHARGAAN

Calon penerima penghargaan harus memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh tim penilai.

3. PENILAIAN

- a. Tim Penilai
 - 1) Untuk menjamin objektivitas dalam menentukan Petugas Pelayanan Publik Terbaik maka dibentuk Tim Penilai.
 - 2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri dari Ketua Tim Kerja di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif .
- b. Prosedur Pelaksanaan Penilaian
 - 1) Tim Penilai melakukan seleksi pelaksanaan calon penerima penghargaan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) kehadiran pegawai tepat waktu;
 - b) tidak pernah mendapatkan sanksi disiplin selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - c) menunjukkan loyalitas dan integritas yang baik kepada organisasi;

- d) memiliki kinerja baik melalui penyelesaian tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan kualitas kerja yang memuaskan;
 - e) tidak pernah mendapatkan keluhan dari penerima pelayanan publik;
 - f) memiliki kemampuan untuk bekerja sama secara sinergis;
 - g) terus berinovasi, kreatif, dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
 - h) menerapkan budaya pelayanan sebagai pelaksana pelayanan, yaitu menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, menggunakan identitas nama berupa *name tag/ ID Card* atau sejenisnya, menggunakan atribut pin 5S, dan mengimplementasikan moto pelayanan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat melayani untuk memberikan Solusi).
- 2) Tim Penilai memberikan hasil penilaian dan mengusulkan hasil penilaian kepada Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
 - 3) Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menetapkan dan memberikan penghargaan kepada Petugas Pelayanan Publik Terbaik berdasarkan rekomendasi Tim Penilai.

C. PEMBERIAN SANKSI BAGI PELAKSANA PELAYANAN

- 1. Pelaksana pelayanan di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan dapat diberikan sanksi.
- 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara sebagai pelaksana pelayanan.
- 3. Sanksi kepada pelaksana pelayanan diberikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksana pelayanan ditetapkan dan diinformasikan melakukan pelanggaran kode etik/ ketentuan yang berlaku.

D. PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA PELAYANAN

1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif berkewajiban memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan atas adanya:
 - a. ketidaksesuaian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b. pengaduan dari penerima pelayanan yang telah diverifikasi kebenarannya.
2. Bentuk kompensasi dapat berupa:
 - a. dimasukkan dalam daftar prioritas penerima undangan secara khusus (*direct invitation*) dalam kegiatan sosialisasi regulasi, standar, atau pedoman di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; atau
 - b. bentuk kompensasi lainnya seperti suvenir/*gimmick* atau buku standar/pedoman yang dibuat oleh Direktorat Standardisasi Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
3. Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tidak berlaku dalam kondisi gawat darurat seperti bencana alam, perang, huru hara atau kondisi *force majeure* lainnya.

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF



Dra. Tri Asti Isnariani, Apt., M.Pharm.